

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 5

TAHUN 2015

**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka 2 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang ... 2

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
10. Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Majalengka.
7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Pelaksana Kewilayahan.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PILKADES adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat panitia PILKADES adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat atau putra desa yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
13. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Putra Desa adalah seseorang atau penduduk yang dilahirkan dan bertempat tinggal di desa bersangkutan atau di luar desa tersebut dan mengetahui kondisi Desanya.
15. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
16. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal calon dari warga masyarakat setempat atau putra Desa.

17. Penyaringan ... 4

17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon.
18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II TAHAPAN PILKADES

Pasal 2

- (1) PILKADES serentak dilakukan dalam suatu Rapat Pemilihan yang merupakan bagian dari proses pemilihan dan diwujudkan dalam suatu pemungutan suara yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) PILKADES Serentak dilakukan dalam suatu proses pemilihan yang dilakukan secara berkesinambungan dari tiap tahapan pemilihan yang terdiri dari :
 - a. Persiapan, meliputi :
 1. Persiapan dan Pembentukan Panitia PILKADES;
 2. Pembentukan Panitia Pengawas;
 3. Pendaftaran Pemilih;
 - b. Pencalonan, meliputi :
 1. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 2. Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 3. Penetapan Calon Kepala Desa;
 4. Pengundian nomor urut Calon Kepala Desa;
 5. Pelaksanaan Kampanye;
 - c. Pemungutan Suara, meliputi :
 1. Pemungutan;
 2. Penghitungan Suara;
 - d. Penetapan, meliputi :
 1. Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 2. Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa.

BAB III PERSIAPAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES

Bagian Kesatu Persiapan Pemilihan

Pasal 3

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2) Pembentukan ... 5

- (2) Pembentukan Panitia PILKADES Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah BPD menyampaikan surat secara tertulis pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- (3) BPD menyampaikan hasil pembentukan Panitia PILKADES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah Penetapan Keputusan BPD.

**Bagian Kedua
Panitia Pemilihan**

**Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan**

Pasal 4

- (1) BPD membentuk Panitia PILKADES yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Golongan Profesi.
- (2) Pembentukan Panitia PILKADES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Golongan Profesi, Tokoh Agama, Tokoh Kepemudaan, Perwakilan Perempuan, Ketua RT, Ketua RW dan Unsur Kecamatan.
- (3) Tata cara pemilihan Panitia PILKADES ditentukan oleh BPD.
- (4) Susunan kepengurusan Panitia PILKADES sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Kepengurusan Panitia PILKADES sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (6) Apabila Ketua atau diantara Panitia PILKADES menjadi Bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dari kepengurusan Panitia PILKADES dan perubahan susunan Panitia PILKADES ditetapkan kembali oleh BPD.

Pasal 5

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d bertugas menangani pendataan, konsumsi dan logistik, keamanan, penjaringan dan penyaringan, humas dan dokumentasi.

Pasal 6

Syarat untuk menjadi anggota panitia PILKADES adalah :

- a. Penduduk desa yang bersangkutan;
- b. Berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;

c. Berdomisili ... 6

- c. Berdomisili di desa yang bersangkutan;
- d. Terdaftar sebagai pemilih;
- e. Tidak menjadi Tim Sukses/Tim Kampanye/Tim Pendukung calon Kepala Desa;
- f. Bukan sebagai anggota BPD.

Pasal 7

Panitia PILKADES berkedudukan di pusat pemerintahan Desa dengan sekretariat berada di kantor pemerintahan Desa.

Pasal 8

- (1) Setelah terbentuknya panitia PILKADES, BPD melantik dan mengambil sumpah Panitia PILKADES.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Panitia PILKADES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi ALLAH (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban Panitia PILKADES

Pasal 9

- (1) Panitia PILKADES mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan PILKADES;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melaksanakan sosialisasi penjangkaran dan penyaringan calon Kepala Desa kepada masyarakat;
 - d. melakukan penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - f. melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa melalui kegiatan penelitian kelengkapan administrasi dan kebenaran formal persyaratan;
 - g. mengajukan permohonan seleksi bagi bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang kepada Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - h. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;
 - i. melakukan undian nomor urut Calon Kepala Desa;
 - j. menetapkan dan mengumumkan nama Calon Kepala Desa;
 - k. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

l. menetapkan ... 7

- l. menetapkan tata cara pelaksanaan PILKADES;
 - m. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - n. memfasilitasi peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - o. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara serta membuat Berita Acara untuk dilaporkan kepada BPD;
 - p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - q. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
 - s. Melaksanakan tugas lainnya dalam rangka kelancaran PILKADES.
- (2) Panitia PILKADES mempunyai kewajiban :
- a. memperlakukan semua calon Kepala Desa secara adil;
 - b. bertindak jujur, transparan dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
 - c. melaporkan setiap tahap pelaksanaan PILKADES kepada BPD, Pemerintah Desa, Panitia Pengawas serta menyampaikan informasi kepada masyarakat;
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran;
 - e. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Paragraf 3 Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Biaya Pilkades serentak dibebankan pada APBD Kabupaten Majalengka sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Biaya PILKADES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran dan alokasi bantuan biaya PILKADES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kabupaten Majalengka.

Pasal 11

- (1) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaporkan oleh Panitia PILKADES sebelum berakhirnya masa tugas Panitia PILKADES.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat dan BPD.

**BAB IV
PANITIA PENGAWAS**

**Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pengawas**

Pasal 12

- (1) Pengawasan pelaksanaan PILKADES dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan oleh Camat paling lambat sebelum dilakukan pendaftaran pemilih.
- (3) Keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang unsur Kecamatan;
 - b. 1 (satu) orang unsur Kepolisian Sektor;
 - c. 1 (satu) orang unsur Komando Rayon Militer;
 - d. 1 (satu) orang unsur Perangkat Desa; dan
 - e. 1 (satu) orang unsur Tokoh Masyarakat.
- (4) Camat menentukan susunan keanggotaan Panitia Pengawas PILKADES.
- (5) Penentuan Anggota Panitia Pengawas dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

**Bagian Kedua
Tugas Panitia Pengawas**

Pasal 13

- (1) Panitia pengawas PILKADES mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan PILKADES;
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PILKADES;
 - c. bersama-sama dengan Panitia PILKADES dan BPD menyelesaikan sengketa yang timbul selama penyelenggaraan PILKADES;
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Instansi yang berwenang.
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal terjadi sengketa PILKADES.
- (2) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Kewajiban Panitia Pengawas**

Pasal 14

Panitia pengawas berkewajiban :

- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;

b. melakukan ... 9

- b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
- c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada Camat;
- d. Camat berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan pada saat proses PILKADES;
- e. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas;

**BAB V
PENDAFTARAN PEMILIH**

**Bagian Kesatu
Persyaratan Pemilih**

Pasal 15

- (1) Untuk dapat menggunakan hak Pilih dalam PILKADES, penduduk desa harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
 - e. Bukan anggota TNI/Polri.
- (3) Dalam hal pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran Pemilih**

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia PILKADES dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu atau pemilihan kepala daerah terakhir sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.

(3) Berdasarkan ... 10

- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia PILKADES menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara per wilayah dusun dan/atau blok.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diumumkan oleh Panitia PILKADES pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, panitia PILKADES segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia PILKADES melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia PILKADES pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 19

- (1) Panitia PILKADES menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap dengan diketahui oleh calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara pengesahan daftar pemilih tetap.

- (2) Dalam hal calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani daftar pemilih tetap dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka daftar pemilih tetap disetujui dan disahkan oleh panitia PILKADES.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan pada papan pengumuman atau pada tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat salinannya untuk keperluan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- (3) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, surat panggilan dan perlengkapan pemilihan.
- (4) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia PILKADES tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

BAB VI PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pengumuman Penjaringan Bakal Calon

Pasal 21

- (1) Panitia PILKADES mengumumkan kepada penduduk Desa mengenai pendaftaran pencalonan Kepala Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara :
- a. Lisan;
 - b. Tulisan;
 - c. Audio visual, dan/atau;
 - d. Kombinasi poin a, b dan c.
- (3) Cara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan baik dengan cara pengumuman maupun sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.
- (4) Cara tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan menggunakan media cetak berupa brosur/pamflet yang diletakan pada papan pengumuman desa serta pada tempat-tempat lain ataupun media elektronik berupa siaran radio, jejaring sosial atau website yang memungkinkan setiap warga desa dapat mengetahuinya.

Bagian Kedua
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 22

Persyaratan menjadi Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun berturut-turut sebelum pendaftaran kecuali Putra desa;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak sedang dalam status tersangka untuk suatu tindak pidana;
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Sehat Jasmani dan Rohani;
- m. Berkelakuan baik ;
- n. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut ;dan
- o. Tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, wajib mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Untuk mengisi kekosongan, tugas perangkat desa yang mencalonkan Kepala Desa, maka tugasnya dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus mengajukan permohonan cuti kepada Camat.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan sekretaris desa, maka Camat menunjuk salah satu Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa selama Kepala Desa cuti.

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa dinonaktifkan dari keanggotaannya sebagai BPD oleh Camat terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam PILKADES, harus mengundurkan diri dari jabatan lamanya apabila terpilih.

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, juga harus mendapat izin tertulis dari bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Bagi Pegawai Negeri yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- (3) Bagi Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.
- (4) Kepala Desa yang terpilih dari Pegawai Negeri berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghasilan lainnya dan kepadanya diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada APB Desa.
- (5) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri yang menjadi Kepala Desa diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan mempertimbangkan penilaian dari Camat.
- (6) Anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa berlaku ketentuan yang ada di lingkup TNI/Polri

Pasal 27

- (1) Ketentuan Pasal 26 berlaku mutatis mutandis bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terpilih menjadi Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari statusnya sebagai PPPK.

Pasal 28

Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan telah memasuki usia atau sudah pensiun sebagai pegawai negeri.

Pasal 29

Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dikembalikan ke Badan Kepegawaian Daerah, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun.

Bagian Ketiga Waktu Pendaftaran

Pasal 30

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) maka untuk pendaftaran bakal calon Kepala Desa diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga mendapatkan bakal calon Kepala Desa, maka Proses PILKADES di desa tersebut ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
- (4) Waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat edaran atau surat keputusan Bupati tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di desa bersangkutan.

BAB VII PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Panitia PILKADES melaksanakan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan cara menerima berkas pengajuan permohonan menjadi Calon Kepala Desa yang ditulis tangan sendiri di atas kertas bermaterai secukupnya/segel dengan melampirkan :
 - a. Photo copy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi atau bukti lain yang dapat disamakan derajatnya dengan ijazah;

b. Photo copy ... 15

- b. Photo copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Surat Keterangan Berkelakuan Baik/Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian yang ditujukan guna pemenuhan persyaratan PILKADES;
 - d. Surat Keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah;
 - e. Program kerja;
 - f. Photo copy Akta Kelahiran/Kenal Lahir yang telah dilegalisasi;
 - g. Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan;
 - h. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, c, f dan n;
 - i. Surat Keterangan domisili yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g;
 - j. Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h;
 - k. Pas photo dengan latar belakang berwarna merah, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 Lembar.
- (2) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon Kepala Desa harus melampirkan surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi pernyataan bahwa :
- a. akan menerima hasil perhitungan suara pada pemilihan Kepala Desa baik menang atau kalah dan tidak akan berbuat anarkis;
 - b. segala keterangan dalam kelengkapan yang dilampirkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bersedia dituntut dimuka pengadilan jika keterangan yang diberikan adalah palsu/tidak benar.
- (3) Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
- (4) Salinan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPD, Kecamatan dan satu berkas untuk arsip.

Pasal 32

- (1) Penetapan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- (2) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka untuk pendaftaran bakal Calon Kepala Desa diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 lebih dari 5 (lima) orang, panitia PILKADES mengajukan permohonan kepada Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten untuk dilakukan seleksi tambahan / uji kompetensi yang hasilnya bersifat final dan mengikat sebagai dasar bagi Panitia PILKADES dalam menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

BAB VIII
PENETAPAN CALON KEPALA DESA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT

Pasal 33

- (1) Panitia PILKADES mengundang Bakal Calon Kepala Desa untuk memberitahukan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 yang dilanjutkan dengan pengundian nomor urut calon Kepala Desa.
- (2) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (3) Panitia mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (5) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengundurkan diri.
- (6) Apabila calon Kepala Desa mengundurkan diri, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi untuk mengganti biaya PILKADES.

BAB IX
PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 34

- (1) Kampanye merupakan sarana bagi para Calon Kepala Desa untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Calon Kepala Desa mengkampanyekan visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia PILKADES.
- (4) Pelaksanaan kampanye para Calon Kepala Desa diatur untuk setiap Calon Kepala Desa, berdasarkan hasil undian nomor urut.
- (5) Tata cara kampanye diatur dalam tata tertib kampanye yang ditetapkan oleh Panitia PILKADES yang mengatur minimal :
 - a. Tata cara kampanye;
 - b. Tindakan yang dilarang dalam kampanye;
 - c. Waktu kampanye tiap Calon Kepala Desa;
 - d. Tempat kampanye tiap Calon Kepala Desa;
 - e. Hal-hal lain guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kampanye;

Pasal 35

- (1) Kampanye dapat dilakukan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan elektronik;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - f. Kombinasi dari huruf a, b, c, d dan e;
 - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat, tidak diperkenankan pemasangan alat peraga kampanye pada fasilitas umum, keagamaan, pendidikan dan pemerintahan.

Pasal 36

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota BPD.

Pasal 37

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 38

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pada masa tenang semua alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh masing-masing calon dan Panitia Pengawas.

BAB X**PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

**Bagian Kesatu
Pemungutan Suara**

**Paragraf 1
Tempat Pemungutan Suara**

Pasal 39

- (1) Pemungutan suara dan penghitungan suara ditentukan lokasinya oleh panitia pemilihan di tempat yang mudah dijangkau pemilih termasuk oleh kaum difabel serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Tempat pemungutan suara (TPS) pada tiap desa cukup 1 (satu) dengan jumlah kotak suara disesuaikan dengan jumlah dusun dan / atau blok yang ada di desa tersebut.

**Paragraf 2
Waktu Pemungutan Suara**

Pasal 40

Hari dan tanggal Pemungutan suara PILKADES Serentak ditetapkan oleh Bupati.

**Paragraf 3
Persiapan Pemungutan Suara**

Pasal 41

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

- a. Menaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
- b. Hadir pada saat pemungutan suara, apabila berhalangan yang bersangkutan dapat mewakilkan atau diganti dengan photo yang bersangkutan;
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan;

Pasal 42

Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara PILKADES, Panitia PILKADES menyediakan :

- a. Papan tulis yang memuat nama-nama Calon Kepala Desa;
- b. Surat suara yang memuat nomor urut, foto Calon Kepala Desa dan nama, di cap serta ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- c. Dalam hal Ketua Panitia PILKADES berhalangan, penandatanganan kartu suara ditandatangani oleh Sekretaris;
- d. Kotak suara jumlahnya disesuaikan dengan jumlah dusun dan/atau blok di desa bersangkutan yang dilengkapi dengan kunci gembok ;
- e. Bilik suara untuk pelaksanaan pemberian suara;
- f. Alat pencoblos dan alasnya di dalam bilik suara;

Pasal 43

Jumlah surat suara disesuaikan dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ditambah dengan cadangan yang jumlahnya ditentukan sebanyak 5% (lima per seratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar.

Pasal 44

Bilik suara dibuat sedemikian rupa sehingga para pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan rahasia dengan jumlah bilik suara disesuaikan secara proporsional guna tercapai pemungutan suara yang cepat dan lancar.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
- (2) Apabila pada saat pelaksanaan pemungutan suara terjadi hal-hal yang bersifat force majeure seperti bencana alam, chaos, kebakaran dan lain lain yang mengakibatkan pelaksanaan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan pemungutan suara ditangguhkan atau dibatalkan, penangguhan atau pembatalan tersebut diumumkan oleh ketua panitia PILKADES dan dituangkan dalam berita acara penangguhan atau pembatalan pemungutan suara.
- (3) Terhadap pembatalan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia PILKADES segera melakukan penjadualan pemungutan suara ulang paling lambat 1 (satu) bulan kemudian.
- (4) Biaya penyelenggaraan pemungutan suara ulang dibebankan pada APB Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 46

- (1) Pemungutan suara dapat disaksikan oleh saksi yang berasal dari masing-masing Calon Kepala Desa.

(2) Saksi ... 20

- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia PILKADES untuk mendapat persetujuan.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di dalam tempat pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Saksi dapat mengajukan keberatan pada Ketua Panitia PILKADES jika terdapat pelanggaran terhadap aturan pemilihan secara esensial dengan memperhatikan ketertiban dan kelancaran pemilihan.
- (5) Saksi wajib menjaga ketertiban dan kelancaran pemilihan.

Pasal 47

Tata letak tempat pemungutan suara dibuat dengan memperhatikan faktor kelancaran dan kemudahan bagi pemilih dalam melaksanakan hak pilihnya.

Pasal 48

Ketua Panitia PILKADES membuka acara pemungutan suara disertai dengan penjelasan mengenai teknis pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 49

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon didalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia PILKADES.
- (2) Surat suara yang telah dicoblos dan dilipat kembali dimasukkan oleh pemilih pada kotak suara berdasarkan dusun dan/atau blok tempat tinggal pemilih.
- (3) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 50

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia PILKADES melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh panitia PILKADES serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 51

- (1) Pemilih yang hadir diberikan Surat Suara oleh Panitia PILKADES setelah menyerahkan Surat Panggilan berdasarkan Daftar Pemilih.

- (2) Surat suara dicap dan ditandatangani oleh Ketua Panitia PILKADES.
- (3) Pemilih dipanggil satu persatu berdasarkan surat panggilan yang diterima panitia PILKADES dan dapat mengutamakan terlebih dahulu pemilih yang sakit, wanita hamil atau lanjut usia.
- (4) Setelah menerima Surat Suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila Surat Suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali Surat Suara yang cacat atau rusak.
- (5) Penukaran Surat Suara dibatasi hanya 2 (dua) kali dan pemberian surat suara yang kedua kalinya diperiksa dan diteliti oleh Panitia.

Pasal 52

- (1) Pencoblosan Surat Suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia PILKADES.
- (2) Bagi pemilih yang berusia lanjut dan/atau cacat yang hadir pada saat pemungutan suara dalam melaksanakan hak pilihnya dapat dibantu oleh panitia dan/atau anggota keluarga yang dipercaya olehnya.
- (3) Bagi pemilih yang tidak bisa datang ke tempat pemungutan suara dikarenakan sakit, usia lanjut dan/atau cacat yang berada di Wilayah Desa dapat menggunakan hak pilih di tempat yang bersangkutan berada dengan didatangi oleh Panitia PILKADES.
- (4) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi.
- (5) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.

Pasal 53

Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib, dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para Calon Kepala Desa dan panitia PILKADES untuk mengakhiri Pemungutan Suara sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan.

Pasal 54

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia PILKADES membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa, Ketua dan Anggota Panitia PILKADES.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi segala runtutan peristiwa selama pemungutan suara.
- (3) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada Calon Kepala Desa untuk menyaksikan atau mewakilkan dalam penghitungan suara.
- (4) Dalam hal tidak seorangpun yang bersedia menjadi saksi, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

Bagian Kedua Penghitungan Suara

Pasal 55

- (1) Panitia PILKADES memeriksa keutuhan kotak suara, membuka dan menghitung Surat Suara, didepan para saksi yang hadir.
- (2) Setiap lembar Surat Suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan nomor urut dan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.
- (3) Rekapitulasi penghitungan surat suara dibuat berdasarkan jumlah kotak suara.

Pasal 56

- (1) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia PILKADES, para saksi dan Ketua BPD.
- (3) Jika salah satu saksi tidak berkenan menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud ayat (2) berita acara dimaksud tetap dinyatakan sah.

Pasal 57

- (1) Suara untuk PILKADES dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara yang tidak dicoblos atau surat suara yang robek sehingga tidak dapat ditentukan hasil pilihannya dinyatakan tidak sah.
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada pemilih atau saksi pada saat itu juga.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah tidaknya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa atau saksi, maka Ketua Panitia PILKADES berwenang untuk menentukan dan keputusannya bersifat final dan mengikat.

Pasal 58

- (1) Panitia PILKADES mencatat setiap suara yang sah dan yang tidak sah dalam daftar penghitungan surat suara PILKADES.
- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam blanko rekapitulasi penghitungan suara.

Pasal 59

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak.
- (2) Apabila calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada Dusun/Blok dengan jumlah partisipasi pemilih terbesar.

BAB XI PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 60

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia PILKADES membuat dan membacakan Berita Acara penetapan calon Kepala Desa terpilih di depan para Calon Kepala Desa dan/atau saksi.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa dan/atau saksi, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila salah satu atau beberapa calon Kepala Desa dan/atau saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dalam berita acara, berita acara tetap dinyatakan sah dengan membubuhkan keterangan bahwa pihak calon Kepala Desa dan/atau saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan.
- (4) Panitia PILKADES mengumumkan hasil PILKADES dan kemudian menyatakan sahnya PILKADES.

Pasal 61

Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya pelaksanaan PILKADES, Panitia PILKADES melaporkan hasil PILKADES kepada BPD.

BAB XII PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pengesahan Kepala Desa

Pasal 62

- (1) BPD berdasarkan laporan hasil PILKADES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa.

(2) Laporan ... 24

- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

**Bagian Kedua
Pelantikan Kepala Desa**

Pasal 63

- (1) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

“Demi ALLAH (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Panitia PILKADES beserta BPD wajib menyelesaikan perselisihan difasilitasi Camat setempat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari tersebut tidak dapat diselesaikan, maka Camat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam penyelesaiannya dengan waktu penyelesaian selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja.

**BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 65

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, pemerintah daerah menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 66

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa dan hal-hal lain yang berkenaan dengan lancarnya proses pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Camat dan Inspektorat.

**BAB XIV
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu
Dasar dan Mekanisme Pemberhentian Kepala Desa**

Pasal 67

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - d. berakhir masa jabatannya;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - g. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - h. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - i. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - j. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Kepala Desa yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban serta melanggar larangan sebagai Kepala Desa, maka Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (5) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak dilaksanakan, maka Bupati dapat melakukan tindakan pemberhentian sementara dengan Keputusan Bupati.

(6) Setelah ... 26

- (6) Setelah dilakukan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari Kepala Desa.
- (7) Apabila selama pemberhentian sementara tersebut tidak ada upaya perbaikan, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa dimaksud setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan dari Inspektorat.

Pasal 68

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 69

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati harus merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 70

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Penjabat Kepala Desa

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa sebagai akibat Penyelenggaraan Pilkades Serentak atau sebab lain, Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Majalengka yang memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

(2) Usulan ... 27

- (2) Usulan Penjabat Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dari Camat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Penjabat Kepala Desa;
 - b. Rekomendasi dari Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Photo copy KTP;
 - d. Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah/puskesmas;
 - e. Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan;
 - f. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
 - g. SK PNS;
 - h. Berita Acara hasil koordinasi dengan BPD.

Pasal 72

- (1) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 paling lama 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas dan Kewenangan serta Kewajiban Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa harus berkoordinasi dengan BPD dan Camat.
- (4) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 73

- (1) Bupati melakukan evaluasi, tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa pada akhir masa jabatan penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim yang beranggotakan dari SKPD yang berkompeten.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Tim kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Pasal 74

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti dan belum dilantik penjabat Kepala Desa, maka sekretaris desa melaksanakan tugas harian Kepala Desa.
- (2) Apabila pada desa yang bersangkutan tidak terdapat sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat menunjuk Pegawai Negeri Sipil atau Perangkat Desa untuk menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa.

BAB XV
MUSYAWARAH DESA UNTUK MEMILIH KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 75

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Musyawarah desa;
- c. Penetapan.

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 76

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a terdiri atas kegiatan :

- a. pembentukan panitia PILKADES antar waktu oleh BPD, paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung Kepala Desa diberhentikan dengan jumlah paling banyak 9 (sembilan) orang;
- b. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia PILKADES dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- c. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia PILKADES dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- d. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia PILKADES paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- e. Dalam hal bakal calon Kepala Desa antar waktu kurang dari 2 (dua) maka panitia memperpanjang waktu pendaftaran sesuai dengan kesepakatan panitia PILKADES dan BPD.
- f. Dalam hal calon Kepala Desa antar waktu lebih dari 3 (tiga) orang maka panitia PILKADES melaksanakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, hasil wawancara mengenai kemampuan calon dalam penguasaan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penilaian dari pemaparan visi misi calon.

Bagian kedua
Musyawarah desa

Pasal 77

- (1) Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan PILKADES antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

(2) Musyawarah ... 29

- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua BPD.
- (3) Dalam hal ketua BPD berhalangan hadir, posisi pimpinan musyawarah desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau oleh anggota BPD lainnya.

Pasal 78

- (1) Peserta musyawarah desa terdiri dari unsur Penjabat Kepala Desa beserta Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan kelompok masyarakat miskin serta unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Penunjukan peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Dusun/Blok.
- (3) Peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia.
- (4) Musyawarah desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah desa apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah desa.
- (5) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diikuti oleh Camat, Muspika atau undangan lainnya.
- (6) Pimpinan musyawarah desa mempersilahkan ketua panitia PILKADES untuk membacakan susunan acara sebelum musyawarah desa dimulai.
- (7) Ketua panitia PILKADES meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara.
- (8) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
- (9) Dalam hal susunan acara musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) telah disetujui oleh peserta musyawarah desa, maka musyawarah dapat dilanjutkan.

Pasal 79

- (1) Pimpinan musyawarah desa harus melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta musyawarah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (4) belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan musyawarah desa.
- (2) Pimpinan musyawarah desa mengumumkan pengunduran waktu paling lama 3 (tiga) jam.

- (3) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan peserta musyawarah desa yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan musyawarah desa meminta pertimbangan dari penjabat Kepala Desa dan panitia PILKADES.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggaraan musyawarah desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan musyawarah desa tetap melanjutkan musyawarah desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara mufakat atau berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 80

- (1) Pengambilan keputusan tentang pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam musyawarah desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan secara rahasia.

Pasal 81

Setiap keputusan musyawarah desa baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat dan final bagi semua pihak.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 82

- (1) Hasil keputusan musyawarah desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah, ketua panitia pemilihan, dan semua calon Kepala Desa antar waktu dengan dilampiri daftar hadir peserta musyawarah.
- (2) Panitia PILKADES melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa.
- (3) Ketua BPD melaporkan hasil musyawarah desa pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima laporan dari Panitia Pemilihan.

- (4) Bupati menetapkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa antar waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (5) Pelantikan Kepala Desa antar waktu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

- (1) Pemberkasan PILKADES dilakukan dengan mengacu pada format berkas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati menunjuk Desa yang akan mengikuti PILKADES serentak untuk tiap gelombang.
- (3) Tahapan PILKADES yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditentukan.
- (4) Kepala Desa yang tidak sampai 1 (satu) periode akibat dilaksanakannya PILKADES serentak diberi kompensasi uang sebesar penghasilan tetap Kepala Desa dikalikan jumlah bulan yang tersisa.
- (5) Jumlah bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pelantikan calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Biaya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD Kabupaten Majalengka.
- (7) Ketentuan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi Kepala Desa yang terpilih kembali sebagai Kepala Desa.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 85

Dengan berlakunya peraturan bupati ini maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal 22 April 2015

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO


Diundangkan di Majalengka
pada Tanggal 22 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan
Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003

